

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas penambangan pasir seringkali menimbulkan permasalahan. Dalam laman kompasiana.com yang ditulis Farissa Ikhwanul (2016), diberitakan bahwa puluhan ton pasir laut di Kepulauan Riau telah berpindah ke Singapura untuk proyek reklamasi pantai di Changi dan Jurong. Bahkan sejak tahun 1970-an, Singapura selalu membeli pasir dari Indonesia dengan harga tinggi. Akibatnya, beberapa pulau di Indonesia mengalami kerusakan yang berat. Penambangan pasir tersebut menyebabkan batas wilayah hunian berkurang secara perlahan, menimbulkan terjadinya abrasi, dan pengrusakan lingkungan hidup yang parah seperti yang terjadi pada Pulau Sebaik di Kepulauan Riau yang awalnya dikenal sangat indah berubah menjadi pulau yang kering dan tandus.

Selanjutnya, dalam laman kompasiana.com yang ditulis oleh Sanjaya (2021) juga diinfokan bahwa di sungai sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kabupaten Magelang dilaporkan terdapat penambang pasir ilegal yang beroperasi menggunakan alat berat dan setiap harinya sebanyak 300 truk hilir mudik membawa pasir. Penambangan pasir tersebut ditentang oleh Forum Rakyat Jogja (Fokja) karena merusak ekologi lereng Merapi yang dampaknya dirasakan masyarakat sekitar aliran sungai. Hal ini berarti sejumlah masyarakat sudah menyadari akan bahaya bencana alam dan pengrusakan lingkungan ekologi akibat dari penambangan pasir.

Dalam mengatasi kemiskinan, penduduk miskin di Kabupaten Kebumen melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penambangan pasir di Sungai Lukulo. Penambangan pasir tersebut dilakukan oleh laki-laki baik kepala keluarga maupun anak yang sudah memasuki usia produktif. Mereka menggali pasir sungai dengan dua cara yaitu secara tradisional menggunakan bambu yang dianyam sedemikian rupa untuk mengambil pasir dari dasar sungai dan secara modern menggunakan mesin penyedot pasir atau sering disebut *blower*. Setelah menggali pasir, mereka mengumpulkannya di pinggiran sungai hingga menggunung. Kemudian pasir tersebut diangkut menggunakan kendaraan bermotor yang dimodifikasi atau truk sesuai dengan tujuan penjualan pasir. Keberadaan penambang pasir di sepanjang aliran sungai Lukulo sudah menjadi pemandangan yang wajar bagi penduduk Kabupaten Kebumen karena menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian penduduk.

Aktivitas penambangan pasir di sungai Lukulo juga mengakibatkan beberapa permasalahan. Dalam lama kebumenekspres.com yang ditulis oleh Kebumen Ekspres (2022), penambangan pasir di Sungai Lukulo menyebabkan erosi di bantaran sungai yang mengakibatkan sekitar 7,6 hektar tanah milik warga berubah menjadi sungai. Hal tersebut sangat merugikan para pemilik tanah di mana mereka tidak lagi bisa bercocok tanam. Akibatnya, para pemilik tanah kehilangan sumber penghasilan mereka dan menentang adanya usaha penambangan pasir di sungai Lukulo. Selain itu, dalam laman lipi.go.id (11/2013) disebutkan bahwa penambangan pasir mengakibatkan percepatan laju air sehingga mempercepat erosi tebing sungai dan mengancam keberadaan batuan purba di Kawasan Konservasi

Kebumian Karangsambung Kebumen. Padahal kawasan tersebut menjadi sumber penelitian dan pembelajaran bagi mahasiswa jurusan geologi di seluruh Indonesia. Berdasarkan berita tersebut, diketahui bahwa penambangan pasir sungai Lukulo menyebabkan erosi pada pinggiran sungai, beberapa warga kehilangan tanahnya, memicu konflik antar warga, serta mengancam hilangnya batuan purba.

Upaya penertiban penambangan pasir telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Salah satunya dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang melakukan usaha pertambangan baik secara individu maupun kelompok harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Kabupaten Kebumen. Apabila melakukan usaha penambangan tanpa IUP dan IPR, maka akan dipidana dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 50.000.000,00. Akan tetapi, minimnya informasi dan pengetahuan para buruh penambang pasir menyebabkan ketidaktahuan mengenai perda tersebut. Dalam laman kebumenekspres.com (9/2022), diberitakan bahwa tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan; Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan; Polri; TNI; dan Satpol PP Kebumen telah meninjau secara langsung lokasi terdampak penambangan pasir dan mendapati bahwa aktivitas penambangan pasir dilakukan secara ilegal, dengan kata lain tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Selain akibat pertambangan, masalah inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok naik juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga

buruh penambang pasir. Dalam lama tempo.co, Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi ancaman disrupti ekonomi, harga komoditas yang mengalami kenaikan, adanya inflasi, kondisi sosial yang merosot, serta pelemahan ekonomi. Hal tersebut dapat berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, juga perubahan *global supply chain*. Akibatnya harga kebutuhan pokok, barang, dan jasa dapat melonjak. Kondisi tersebut diperparah dengan pendapatan sebagai buruh tambang pasir yang tidak menentu. Akibatnya, buruh tambang pasir dan keluarganya harus melakukan upaya-upaya tertentu agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada tanggal 6 Maret 2023, peneliti melakukan peninjauan ke Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Peneliti menemukan bahwa mayoritas kondisi rumah warga desa terlihat layak tetapi kondisi perekonomian keluarganya tidak stabil. Hal tersebut karena mayoritas mata pencaharian warga desa adalah menjadi buruh baik buruh tani, buruh bangunan, maupun buruh penambang pasir. Sedangkan pendapatan sebagai buruh tidak menentu. Akibatnya, kondisi perekonomian keluarga tidak stabil dan banyak keluarga yang mengandalkan anak-anaknya yang bekerja di luar kota untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, penambangan pasir merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian keluarga miskin yang tinggal di sekitar sungai Lukulo dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, penambangan pasir dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekologi yang berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar sungai Lukulo. Oleh karena itu,

diperlukan strategi untuk memberdayakan mereka agar tidak melakukan eksploitasi pasir tetapi dapat bertahan hidup dengan usaha perekonomian yang lain.

Usaha ekonomi tersebut merupakan bagian dari strategi bertahan hidup serta merupakan hak ekonomi dan hak asasi mereka yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan Pancasila. Selain itu, usaha ekonomi tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar profesi pekerjaan sosial di mana mereka berhak memenuhi kebutuhan hidup mereka, tepatnya hak untuk memenuhi kebutuhan dasar agar mereka mampu berfungsi sosial.

Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana buruh penambang pasir bertahan hidup dengan pendapatan dari hasil aktivitas menambang pasir dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu, setelah mengetahui dampak dari penambangan pasir sungai Lukulo, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan penambang pasir sungai Lukulo sehingga bisa dijadikan referensi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menentukan program yang tepat untuk penanganan penambangan pasir sungai Lukulo.

Berdasarkan uraian di atas, telah diketahui beberapa permasalahan yang dihadapi buruh penambang pasir sungai Lukulo. Permasalahan tersebut tentu mempengaruhi bagaimana buruh penambang pasir memenuhi kebutuhan serta hak dasar mereka dan keluarganya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak dasar, buruh penambang pasir sungai Lukulo tentu memiliki cara atau strategi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Strategi Bertahan Hidup Buruh

Penambang Pasir Sungai Lukulo di Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi bertahan hidup buruh penambang pasir sungai Lukulo di Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana karakteristik informan buruh penambang pasir?
2. Bagaimana strategi aktif informan buruh penambang pasir?
3. Bagaimana strategi pasif informan buruh penambang pasir?
4. Bagaimana strategi jaringan informan buruh penambang pasir?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai strategi bertahan buruh hidup penambang pasir sungai Lukulo di Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yang difokuskan untuk mengetahui:

1. Karakteristik informan buruh penambang pasir;
2. Strategi aktif informan buruh penambang pasir;
3. Strategi pasif informan buruh penambang pasir;
4. Strategi jaringan informan buruh penambang pasir;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terkait praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan terutama

mengenai strategi bertahan hidup penambang pasir sungai Lukulo di Kabupaten Kebumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah dan penyusunan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terutama terkait penambang pasir sungai Lukulo.

1.5 Pembatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada konsep-konsep strategi bertahan hidup keluarga buruh penambang pasir di Kebumen menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi dan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke tempat dan situasi lain tetapi hanya berlaku di Kabupaten Kebumen saja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL: berisi penelitian terdahulu tentang strategi bertahan hidup penambang pasir sungai, dan teori yang relevan mengenai strategi bertahan hidup penambang pasir sungai

BAB III METODE PENELITIAN: berisi desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber daya dan cara menentukan sumber daya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: berisi gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian yang meliputi karakteristik informan dan fokus penelitian, serta pembahasan berupa uraian hasil pengolahan data yang berisikan analisa hasil penelitian, analisa masalah, analisa kebutuhan, dan analisa sumber.

BAB V USULAN PROGRAM: berisi dasar pemikiran usulan program, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN: berisi simpulan dan saran dalam penelitian.